

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF DECEPTION AND EMBEZZLEMENT  
(THE VERDICT TRENGGALEK OF COURT NUMBER: 143/Pid.B/2012/PN.TL)*

Ardhya Sadhono Gunawan, Samsudi & Sapti Prihatmini  
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Bahwa dalam hal terdapat kerugian dalam bentuk Materiil akibat dari tindak pidana maka korban dapat menuntut untuk melakukan penggabungan perkara ganti rugi terhadap perkara pidana tersebut kepada majelis hakim di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 98 KUHP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum melakukan penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum tidak memiliki wewenang dalam merumuskan dakwaannya terkait penggabungan tersebut. Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana. Dalam melakukan pembuktian di persidangan hakim seharusnya tidak hanya menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, namun juga dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.

**Kata Kunci : Penggabungan perkara ganti rugi, dakwaan, pertimbangan hakim, pembuktian**

*Abstract*

*That in the event of a loss in the form of Material due to a criminal act then the victim can sue for compensation merge case to the criminal case to the panel of judges in the proceedings in accordance with Article 98 of the Criminal Procedure Code at the latest before the public prosecutor to prosecute . In this case the public prosecutor does not have the authority to formulate the charges related to the merger . The judge should have been more closely in decisions against the defendant by considering all the evidence contained in the trial both witnesses and evidence . so it does not happen again errors in criminal sentencing . In doing evidence in the trial judge should not only use the verification system by law ie negatively dominant element in the form of at least two elements of evidence while the judge's conviction is an element only complement , but also by using the verification system based on the judge's conviction on the grounds that the logical that the judge can decide a person's guilt based on his belief .*

**Keywords: Merging compensation case, the charges, consideration of the judge, the proof**

**Pendahuluan**

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia maka tidak dapat kita pungkiri juga bahwa semakin meningkatnya tindak kejahatan dengan berbagai cara dan modus yang baru, tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penipuan. Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menjanjikan suatu keuntungan agar orang lain memberikan hutang kepadanya atau dengan menghalalkan segala cara guna tercapainya suatu keadaan yang diinginkan atau biasa disebut dengan penipuan. Penipuan merupakan suatu perbuatan pelanggaran dari norma dalam masyarakat yang masuk dalam salah satu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP khususnya

dalam Bab XXV buku II KUHP mengenai perbuatan curang. Menurut Pasal 378 KUHP dijelaskan sebagai berikut “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penggelapan juga diatur dalam KUHP yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam bab XXIV (buku II) KUHP Pasal 372-377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu

sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Dalam Pasal 372 KUHP dijelaskan sebagai berikut; “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Apabila korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut mengalami kerugian dalam bentuk materil maka korban dapat meminta suatu penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP dijelaskan sebagai berikut “Penggabungan perkara Gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak Pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan pada waktu yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya penggabungan ini akan menguntungkan korban karena dengan cara ini kompensasi atas kerugian terhadap korban akan dapat didapatkan dengan cepat, murah dan sederhana

Adapun kasus yang akan penulis analisis adalah dengan kronologi singkat perkara sebagai berikut:

Terdakwa, Sugino Poedjosemito, S.H., lahir di Trenggalek, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Siwalan no. 40 RT.003/RW.001, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan swasta, pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Agustus 2007 terdakwa datang kerumah Ko Suminto sebagai korban dengan tujuan untuk membicarakan proyek tender pembangunan jalan proyek Lingkar barat Durenan Kabupaten Trenggalek yang akan dikerjakan oleh terdakwa sekaligus akan meminjam sejumlah uang kepada korban dengan menjanjikan keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan tender untuk dibagi keuntungannya dengan korban. Terdakwa berjanji kepada korban akan diberi keuntungan dari proyek tersebut sebesar 30 %, terdakwa juga mengatakan bahwa proyek yang akan dikerjakan ini sangat mudah untuk dikerjakan dengan cepat serta keuntungannya lumayan banyak dan korban akan mendapatkan keuntungan seperti yang disepakati, karena korban tertarik dengan perkataan terdakwa dan percaya begitu saja dengan terdakwa.

Ko Suminto sebagai korban memberikan uang tunai secara bertahap yaitu pada tanggal 2-10-2007, 3-10-2007, 5-10-2007, 9-10-2007, 11-10-2007, 26-10-2007, 30-10-2007, 23-11-2007, 12-12-2007, dan tanggal 20-01-2008 hingga total

berjumlah kurang lebih Rp. 206.500.000,-. Dimana dari setiap pemberian uang tersebut diberikan tanda terima yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri. Korban juga memberikan barang-barang material atau bahan bangunan ke proyek tersebut berupa cat, decolit, semen, pipa, emco, meni, keramik, aquaprof, selot, engsel, grendel dan lain-lain, hingga total senilai kurang lebih Rp 89.040.000,- dari toko usaha Makmur, hingga total dari semua jumlah uang tersebut sebesar Rp 295.450.000,-. Korban mengetahui bahwa proyek jalan lingkar durenan Trenggalek tersebut telah selesai akhir tahun 2007, namun sampai bulan Juli 2012 terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah korban keluarkan untuk mendanai proyek tender yang dilakukan oleh terdakwa.

Sampai sekarang terdakwa hanya menjanjikan saja dan tidak pernah membayar keuntungan ataupun dana pokok dari pengerjaan proyek tersebut. Korban Ko Suminto pernah memberikan kuasa kepada sdr. Pujihandi, S.H dan sdr Rahmat Karim untuk melakukan penagihan kepada terdakwa akan tetapi tidak membuahkan hasil dan dirasa tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya korban melaporkan permasalahan anatara terdakwa dengan korban kepada Polda Jawa Timur.

Amar putusan dalam perkara pidana No.143/Pid.B/2012/PN.TL menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam surat dakwaan penuntut umum. Oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 dan 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif dalam formulasi dakwaannya yaitu mengenakan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas timbul ketertarikan penulis untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN”** (Putusan Nomor 143/Pid.B/2012/PN.TL)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam formulasi dakwaannya dapat menggabungkan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP ?
2. Apakah Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor (143/Pid.B/2012/PN.TL) tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis Jaksa Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya dapat menggabungkan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor

143/Pid.B?2012/PN.TL tentang tindak pidana penipuan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>1</sup>

### Hasil Penelitian

Jaksa Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP tidak dapat menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana karena penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk merumuskan dakwaan terkait penggabungan perkara tersebut, yang memiliki kewenangan tersebut adalah hakim. Hakimlah yang menentukan apakah dapat dilakukannya penggabungan perkara ganti rugi tersebut dengan perkara pidana. Menurut Pasal 98 KUHP, seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut, maka harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP karena terdakwa dianggap tidak melanggar unsur pasal dari dakwaan *alternatif* penuntut umum. Namun fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti saksi dan barang bukti seharusnya terdakwa terbukti melanggar unsur dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP mengenai penghelapan. Kurang cermatnya hakim dalam melihat unsur pasal dari dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah melihat dari segala sesuatu bukan dari teorinya saja namun juga pada kenyataan, alat bukti, dan keterangan saksi dalam persidangan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terasa adil dan tidak merugikan siapapun baik korban maupun terdakwa.

Bahwa dalam hal terdapat kerugian dalam bentuk Materiil akibat dari tindak pidana maka korban dapat menuntut untuk melakukan penggabungan perkara ganti rugi terhadap perkara pidana tersebut kepada majelis hakim di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 98 KUHP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum melakukan penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum tidak memiliki wewenang dalam merumuskan dakwaannya terkait penggabungan

tersebut. Namun penuntut umum sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami terkait aturan dalam beracara pidana seharusnya memberikan rekomendasi atau memberitahukan kepada korban sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh korban agar korban tersebut dapat menuntut apa yang menjadi haknya apabila timbul kerugian materiil akibat dari adanya perbuatan pidana.

Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana. Dalam melakukan pembuktian di persidangan hakim seharusnya tidak hanya menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, namun juga dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.

### Pembahasan

#### 1. Penggabungan Perkara Ganti Rugi dalam Formulasi Dakwaan Penuntut Umum Menurut Pasal 98 KUHP

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun immateriil, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan. Sayang sekali sampai dengan saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materiil sangat minimal sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan. Seperti misalnya apabila korban yang mengalami tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian materiil, maka korban tersebut dapat memanfaatkan apa yang telah ditetapkan di dalam KUHP yaitu menuntut ganti rugi yaitu dengan cara meminta untuk menggabungkan perkara pidana dengan perkara ganti rugi seperti dalam Pasal 98 KUHP melalui penuntut umum lalu disampaikan kepada ketua sidang.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa juga dengan menganalisis dari dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya

<sup>1</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 28

yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun uraian yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Terkait dengan syarat pembuatan surat dakwaan yang dikenal dengan istilah syarat formil dan syarat materiil, yang mana pada Pasal 143 ayat (2) huruf a di atas berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan mengenai identitas terdakwa. Hal tersebut digunakan sebagai upaya agar tidak terjadi kekeliruan yang nantinya dakwaan akan berakibat fatal dan terkait tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini jika Pasal 143 ayat (2) huruf a tidak terpenuhi yang merupakan syarat formal, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *error in persona* atau akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut harus dibebaskan.

Menurut Pasal 98 KUHAP, seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut, maka harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Perlu diketahui, bahwa ganti kerugian pada Bab XIII yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 s.d Pasal. 101) KUHAP berbeda dengan Bab XII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian pada Bab XIII tersebut mengatur penggabungan perkara ganti rugi pada perkara pidana, sedangkan ganti kerugian pada Bab XII, bagian kesatu mengatur tuntutan ganti kerugian sebagai akibat karena penangkapan, penahanan, atau peradilan yang tidak berdasarkan undang-undang<sup>2</sup>.

Menurut Pasal 99 ayat (1) dan (2), ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain dari pada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Gugatan baru tersebut tidak merupakan perkara *nebis in idem* (Suatu perkara tidak dapat diajukan kembali apabila telah disidangkan dan memiliki kekuatan hokum tetap) Dalam memutus gugatan ganti kerugian ini, pengadilan harus mempertimbangkan tentang<sup>3</sup>:

1. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut (tentang kewenangan absolute dan relatifnya)

2. Kebenaran dasar gugatannya

3. Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, disamping hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta biaya perkara pidana dan biaya perkara perdata yang bersangkutan.

Penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian pada perkara pidana itu sendiri, masih harus diperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Dalam perkara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang sifatnya keperdataan tersebut disaratkan bahwa perkaranya sederhana dan cepat.
- b. Karena sifat perkaranya yang *assessor* (dikesampingkan).
- c. Mengakibatkan kerugian langsung bagi pihak korban.
- d. Perkara ganti kerugian tersebut tidak menghambat pada proses pidananya, artinya tidak berbelit-belit serta mempersulit proses dan memakan waktu yang lama.

Proses acara pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan, telah diperiksa pula suatu gugatan perdata tentang persoalan ganti kerugian. Oleh karena itu, dalam hal mengadili suatu kasus perkara pidananya telah masuk pula dan diterima oleh pengadilan adanya gugatan perdata tentang ganti kerugian, sehingga dalam waktu bersamaan sekaligus suatu perkara terdiri dari 2 (dua) macam acara, yaitu acara pidana dan acara perdata. Kekuatan mengikat dari Penggabungan perkara gugatan ganti rugi ini mengikut kepada putusan pidananya sebagai inti perkara. Jika putusan pidananya menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan terhadap permohonan penggabungan ganti rugi tersebut juga ikut memiliki kekuatan hukum tetap. Begitu juga halnya dengan adanya upaya hukum banding, jika perkara pidanyanya dilakukan banding, maka otomatis perkara perdatanya akan ikut diperiksa di tingkat banding. Dan jika perkara pidanyanya tidak diajukan banding, maka perkara perdatanya terkait dengan putusan permintaan ganti rugi tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Dalam KUHAP diterangkan pasal-pasal tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut di dalam Bab XIII KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 98 KUHAP.

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang yang bersangkutan dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

2. Pasal 99 KUHAP

(1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan tersebut dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam

<sup>2</sup> R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 81

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 70

ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3)Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat putusan hakim tetap.

### 3.Pasal 100 KUHAP

(1)Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2)Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

### 4.Pasal 101 KUHAP

(1)Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Tujuan dari penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana adalah agar orang lain atau saksi korban dalam tindak pidana tersebut sesegera mungkin mendapatkan ganti kerugian, serta tidak lagi dibebani melalui prosedur dan proses perdata yang terpisah dan memakan waktu lama. Syarat-syarat dalam melakukan penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana adalah<sup>4</sup>:

1.Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

2.Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dimina hanya terbatas sebesar jumlah kerugian materiil yang diderita korban dari perkara pidana tersebut.

3.Bahwa sasaran subyek hukumnya adalah terdakwa, jadi pada perkara pidana yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan persidangan pengadilan negeri yang berwenang tersebut adalah pihak yang menimbulkan kerugian (terdakwa).

4.Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

5.Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

6.Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban itu sendiri.

7.Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui Majelis Hakim/Hakim.

8.Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah harus ebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian yang lain.

Pihak yang mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti rugi ini harus bisa membuktikan terkait dengan jumlah atau besaran kerugian yang dideritanya dengan alat bukti yang cukup. Kemudian pengadilan negeri juga harus mempertimbangkan terkait dengan kewenangan mengadili terhadap perkara yang dimintai penggabungan tersebut, tentunya mengacu kepada aturan hukum perdata, yang mana

kita ketahui bahwasanya di dalam hukum pidana kewenangan mengadili didasarkan pada *locus delictie* (tempat kejadian perkara), sedangkan di dalam hukum perdata didasarkan terhadap tempat kediaman tergugat. Terkait dengan hal ini tentu besar kemungkinan akan terjadi perbedaan terhadap pengadilan negeri yang berwenang. Jika kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara pidananya berbeda dengan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara penggabungan gugata ganti rugi (berdasarkan hukum perdata) maka permohonan penggabungan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata secara tersendiri di pengadilan negeri sesuai dengan aturan terkait dengan kompetensi pengadilan. Untuk proses jalannya pemeriksaan atau secara umum proses persidangan terhadap kasus penggabungan ini, maka pertama-tama tetap mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam KUHAP, namun jika ketentuan di dalam KUHAP tidak ada yang mengatur, maka prosesnya mengacu kepada aturan hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 101 KUHAP yang menyatakan “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Terkait dengan proses penggabungan perkara pidana dengan perdata, maka dalam Proses acara pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan telah diperiksa pula suatu gugatan perdata tentang persoalan ganti kerugian. Oleh karena itu, dalam hal mengadili suatu kasus perkara pidananya, telah masuk pula dan diterima oleh Pengadilan adanya gugatan perdata tentang ganti kerugian, sehingga dalam waktu bersamaan sekaligus suatu perkara terdiri dari 2 (dua) macam acara, yaitu acata pidana dan perdata. Kedua macam proses acara itu diperiksa dan diputus dalam satu putusan, dengan mempertimbangkan segi pidana dan segi perdatanya.

Sebagaimana uraian yang telah penulis terangkan diatas, perihal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (*materiil*) oleh pihak yang dirugikan atau pihak korban selalu mengacu kepada pasal 99 ayat (2) KUHAP tersebut. Sedangkan dalam aturan gugatan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal 101 KUHAP, yaitu : bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang tidak diatur. Melihat dari adanya kasus mengenai penggabungan perkara pidana dengan perkara perdata ini maka dapat juga kita melihat asas pidana Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu asas yang menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa dalam kasus yang telah penulis analisis, korban dari tindak pidana tersebut dapat mengajukan permohonan untuk

<sup>4</sup>*Ibid, Hlm 88*

meminta dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya, karena korban mengalami kerugian dalam bentuk materiil. Hal ini merupakan syarat untuk dapat meminta penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Namun pada kenyataannya di dalam proses peradilan perkara tersebut tidak dilakukannya suatu penggabungan perkara ganti rugi sehingga korban tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Jaksa penuntut umum dalam formulasi dakwaannya tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan dakwaan terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Karena dalam pelaksanaannya hakimlah yang menentukan apakah perkara ganti rugi tersebut dapat diupayakan untuk digabungkan dengan perkara pidananya. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 KUHAP yang menjelaskan bahwa korban dari tindak pidana yang mengalami kerugian dalam bentuk materiil dapat meminta untuk dilakukannya penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana kepada ketua sidang sebelum penuntut umum melakukan tuntutan pidana. Penuntut umum dalam hal ini hanya dapat merumuskan surat dakwaan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatan pidananya. Kendala utama dari pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana sulit dilakukan karena banyak masyarakat belum mengerti dan tahu tentang cara tersebut, tidak mengerti apa yang harus dilakukan bila dirinya menjadi korban tindak pidana dimana telah dirugikan secara materiil, karena mereka tidak mengetahui tata cara untuk melakukan penuntutan ganti rugi dalam perkara pidana. Hakim cenderung bersifat pasif dan menunggu adanya permohonan tuntutan ganti rugi oleh korban tindak pidana, hakim dan juga penuntut umum dianggap lebih tau dari korban, oleh karena itu hakim dan penuntut umum diharapkan peran sertanya untuk bersikap aktif, sehingga korban dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Hakim tidak dapat memutus suatu perkara melebihi tuntutan yang diajukan kepadanya, namun demikian hakim dapat bertindak secara leluasa atau melebihi tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keyakinannya atas apa yang ia lihat dan ia dengar dalam proses di persidangan. Selain itu masih minimnya pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana sebagai sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana. KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana.

## 2. Kesesuaian antara Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor (143/Pid.B/2012/PN.TL) tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang dihadapi

dalam persidangan harus mempertimbangkan beberapa unsur baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis<sup>5</sup>.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis :

- a. Dakwaan dari jaksa penuntut umum, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- b. Keterangan terdakwa, yaitu suatu keterangan yang menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- c. Keterangan saksi, yaitu suatu merupakan suatu keterangan yang dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud tidak termasuk alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana, yaitu salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis :<sup>6</sup>

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.
- c. Kondisi diri terdakwa, yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkay kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang

<sup>5</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit* hlm. 125

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 125

kadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

- e. Faktor agama terdakwa, yaitu keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata ketuhanan pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.
- i. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), apakah ada kesesuaian atau tidak antara surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan hukum yang diterapkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pertimbangan hakim merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHAP.

Adapun bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu :

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Setelah hakim memeriksa alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, selanjutnya alat-alat bukti tersebut yang nantinya akan dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat suatu putusan. Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pastinya merupakan suatu hal yang ditunggu oleh terdakwa dalam proses perkara pidana, sebab putusan tersebut merupakan suatu kepastian akan nasib terdakwa yang nantinya dapat diketahui apakah terdakwa memang benar-benar bersalah atau tidak. Apabila terdakwa memang sudah dinyatakan benar-benar bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Sebaliknya jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti, maka terdakwa akan dibebaskan dari ancaman pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa apabila hasil pemeriksaan di sidang pengadilan menyatakan dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hakim. Putusan lepas dari segala tuntutan dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan putusan pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hakim.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa karena hakim beranggapan bahwa dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum yaitu pasal 378 KUHP dan 372 KUHP kesemuanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan. Apabila ditelaah kembali serta melihat dari keterangan saksi maupun fakta yang terungkap di dalam persidangan mengenai unsur pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dapat diketahui bahwa terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi korban Ko Suminto untuk digunakan sebagai modal dalam

pembangunan jalan Lingkar Durenan Trenggalek yang merupakan proyek tender yang dimenangkan oleh CV milik terdakwa. Bunyi Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Melihat dari unsur Pasal tersebut yang pertama adalah:

#### **-Unsur Barang Siapa**

Apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, maksud dari unsur ini adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum yakni terdakwa yaitu Sugino Poedjosemito. Maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **-Unsur Dengan Sengaja**

Maksudnya adalah dengan mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan atau akibat yang dilarang. Melihat dari fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi **Pujihandi** yang memberikan keterangan bahwa permasalahan yang ada adalah bahwa saksi korban sekitar tahun 2007 pernah didatangi oleh terdakwa terkait dengan peminjaman modal untuk dilaksanakannya tender pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi saat pekerjaan tersebut telah selesai dan pembayaran sudah diterima oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan oleh terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan janji apabila berhasil uang saksi korban tersebut akan dikembalikan, akan tetapi sampai pada saat terdakwa berhasil menjadi anggota legislatif uang yang telah diberikan saksi korban belum juga dikembalikan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi **Kadiyan** yang dalam persidangan memberikan keterangan bahwa, proyek jalan Lingkar Durenan Trenggalek tersebut telah selesai akhir tahun 2007 dan pembayaran telah dibayarkan kepada terdakwa sebanyak Rp 785.120.000,- dengan menggunakan PAPBD tahun 2007, bahwa anggaran proyek tersebut telah diserahkan kepada terdakwa melalui rekening atas nama Sugino Poedjosemito di Bank Jatim Cabang Trenggalek. Namun sampai bulan juli 2012 dikatakan saksi korban bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah saksi korban keluarkan sebagai modal berjalannya tender tersebut. Oleh karena itu seharusnya unsur “dengan sengaja” dalam pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan tersebut seharusnya dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **-Unsur dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Dalam pertimbangan hakim mengenai pasal 372 KUHP yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tidak dijelaskan ataupun tidak diperhitungkan karena hakim beranggapan bahwa unsur utama dari tindak pidana penggelapan adalah kesengajaan maka unsur ketiga dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dalam fakta

yang terungkap di persidangan maka apabila hakim lebih melihat dari apa yang telah saksi terangkan bahwa terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa mempunyai etiket tidak baik dengan tidak membayarkan ataupun mengembalikan sejumlah uang yang telah terdakwa pinjam sebagai modal dari pelaksanaan tender kepada saksi korban, terdakwa justru mempergunakan uang yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban setelah proyek tender selesai sebagai modalnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di kabupaten Trenggalek.

Seharusnya unsur ketiga dari dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan ini dipertimbangkan oleh hakim sehingga dari kasus ini dapat ditemui titik terangnya. Bahwa jelas terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Melihat dari fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa telah menyerahkan bukti surat berupa photo copy dari Akte Notaris yang dibuat dihadapan notaris Kayun Widiharsono, S.H.,M.Kn no. 13 tanggal 8 oktober 2012, yang mengatakan telah terjadi kesepakatan damai yang dibuat dalam akta otentik tersebut dimana terdakwa telah melaksanakan kewajibannya sebagai syarat dari kesepakatan damai ini kepada saksi korban berupa :

- 1.Membayar tunai uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- 2.Menyerahkan tanah seluas 585 (lima ratus delapan puluh lima) meter bujursangkar dengan SHM no.92 a.n. Supraptini yang saat ini sedang dalam proses balik nama;
- 3.Membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun yang telah mulai diangsur terdakwa;

Saksi korban maupun saksi lain tidak memberikan keterangannya mengenai hal akte notaris seperti yang tertera di atas dalam persidangan, hakim pun tidak menggali seberapa jauh mengenai akte notaris yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut. Sehingga tidak diketahui seberapa jelas apakah dari penggantian kerugian tersebut telah sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh saksi korban Ko Suminto dan apakah telah memenuhi besaran keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Seharusnya hakim lebih menggali mengenai akte notaris tersebut sehingga tidak rancu mengenai proses penggantian biaya modal yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Seharusnya hakim lebih jeli dalam memberikan putusannya, hakim harus melihat dari fakta apa saja yang telah terungkap di dalam persidangan, baik itu melalui keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam kasus ini terdakwa Sugino Poedjosemito seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim karena melanggar dakwaan kedua yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Terhadap putusan yang demikian, hakim tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena putusan pengadilan merupakan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan dapat menimbulkan akibat hukum dari putusan tersebut maka putusan dari hakim tersebut harus segera dilaksanakan.

Dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktek peradilan, Sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa peristiwa tertentu, sehingga Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Pembuktian adalah proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.<sup>7</sup>

Melihat dari apa yang telah menjadi dasar dari pertimbangan hakim maka dalam perkara tersebut terdakwa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan yang didakwakan penuntut umum kepadanya, karena hakim menilai bahwa dakwaan dengan bentuk alternatif yang disusun oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur kedua dakwaan kesatu yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan dan juga unsur kedua dakwaan kedua sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan dan divonis bebas oleh hakim. Dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh penulis, maka alasannya adalah kurang cermatnya hakim dalam melihat unsur pasal dari dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah melihat dari segala sesuatu bukan dari teorinya saja namun juga pada kenyataan, alat bukti, dan keterangan saksi dalam persidangan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terasa adil dan tidak merugikan siapapun baik korban maupun terdakwa.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP tidak dapat menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana karena penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk merumuskan dakwaan terkait penggabungan perkara tersebut, yang memiliki kewenangan tersebut adalah hakim. Hakimlah yang menentukan apakah dapat dilakukannya penggabungan perkara ganti rugi tersebut dengan perkara pidana. Menurut Pasal 98 KUHP, seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut, maka harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan.

<sup>7</sup> <http://lawfile.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2013, pukul 21.30 WIB



2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP karena terdakwa dianggap tidak melanggar unsur pasal dari dakwaan *alternatif* penuntut umum. Namun fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti saksi dan barang bukti seharusnya terdakwa terbukti melanggar unsur dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Kurang cermatnya hakim dalam melihat unsur pasal dari dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah melihat dari segala sesuatu bukan dari teorinya saja namun juga pada kenyataan, alat bukti, dan keterangan saksi dalam persidangan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terasa adil dan tidak merugikan siapapun baik korban maupun terdakwa.

Berdasarkan uraian pada bab Pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal terdapat kerugian dalam bentuk Materiil akibat dari tindak pidana maka korban dapat menuntut untuk melakukan penggabungan perkara ganti rugi terhadap perkara pidana tersebut kepada majelis hakim di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 98 KUHP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum melakukan penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum tidak memiliki wewenang dalam merumuskan dakwaannya terkait penggabungan tersebut. Namun penuntut umum sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami terkait aturan dalam beracara pidana seharusnya memberikan rekomendasi atau memberitahukan kepada korban sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh korban agar korban tersebut dapat menuntut apa yang menjadi haknya apabila timbul kerugian materiil akibat dari adanya perbuatan pidana.
2. Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana. Dalam melakukan pembuktian di persidangan hakim seharusnya tidak hanya menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, namun juga dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsudi, S.H., M.H & Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik Lahir dan Batin serta semua saudara, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu.

### Daftar Pustaka

#### a. Buku

Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan : PT. Softmedia.

M. Yahya Harahap 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: .Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT Rafika Aditama.

R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHP*, Bandung : Mandar Maju

#### b. Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;